



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Cerai Talak

Takalar, 03 Januari 2019

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Takalar

Di -Takalar

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Handoko bin Suwarno, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Security, tempat kediaman di BTN Hartaco Blok IV E Nomor 22, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap:

Yundari binti Jalani, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Dusun Malelaya, Desa Punagaya, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon.

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2018 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/026/V/2018, tertanggal 08 Mei 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian pindah dirumah kontrakan di Makasssar.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada sejak awal pernikahan awalnya hubungan pernikahan antara pemohon dengan termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2018 antara pemohon dengan termohon sering muncul

POSBAKUM PA TAKALAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon tidak mendengarkan nasehat pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon sering keluar jalan tanpa seizin suami;
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2018, saat itu termohon meminta uang belanja kepada pemohon namun pemohon menyampaikan bahwa bersabar dulu karena uang gaji belum pemohon terima, namun Termohon tetap meminta dan marah-marah kepada Pemohon dan bahkan Termohon meminta untuk dicerai, sehingga sejak saat itu pemohon dengan termohon sama-sama sepakat untuk berpisah dan kembali keruamh urang tua masing-masing yang samapi saat ini berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Handoko bin Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Yundari binti Jalani) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

POSBAKUM PA TAKALAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan pemohon, dan atas terkabulnya permohonan ini,
pemohon menghaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Handoko bin Suwarno

POSBAKUM PA TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)